



## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI Nomor : 0567/USAKTI/SKR/BASDM/DT/VIII/2023

### REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 282/USAKTI/SKR/V/2023 tanggal 2 Mei 2023, Saudara dr. Nadifa, Sp.B.A., NIK: 3118/USAKTI, Tenaga Pengajar/ Penata Muda Tingkat I (III/b), Karyawan Tetap/Dosen Tetap – A, yang dipekerjakan pada Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti telah diangkat dalam Jabatan Strukturalnya sebagai Pjs. Kepala Bagian Ilmu Bedah pada Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2023 s.d. 28 Februari 2025, disamping Jabatan Fungsionalnya sebagai Dosen Wali pada Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti.
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu mengatur dan menetapkan kembali gaji, tunjangan dan penerimaan lainnya yang menjadi haknya menurut peraturan yang berlaku dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 014/dar. Tahun 1965 tanggal 19 Nopember 1965 tentang Pembukaan kembali Universitas Res Publica di Djakarta kini bernaung di bawah nama Universitas Trisakti;
  5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000310.AH.01.05 Tahun 2023, tanggal 20 Februari 2023, tentang persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti;
  6. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor : Per/01/P/YTS/III/2023 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Trisakti Tahun 2023 - 2028;
  7. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2023;
  8. Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti Tahun 2015;
  9. Peraturan Rektor Universitas Trisakti :
    - a. Nomor : 1 Tahun 2015 tanggal 15 April 2015 tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Trisakti;
    - b. Nomor : 5 Tahun 2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang Pedoman Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Trisakti;
    - c. Nomor : 1 Tahun 2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang Peraturan Gaji Karyawan Universitas Trisakti Tahun 2018;
    - d. Nomor : 2 Tahun 2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang Pengaturan Kembali Jam Kerja dan Pencatatan Kehadiran Karyawan Dalam Lingkup Universitas Trisakti;
    - e. Nomor : 3 Tahun 2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang Pelaksanaan Pembayaran Bantuan Biaya Transpor Bagi Karyawan Universitas Trisakti;
    - f. Nomor : 4 Tahun 2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang Pemberian dan Pelaksanaan Pembayaran Uang Makan Bagi Karyawan Universitas Trisakti;
    - g. Nomor : 2 Tahun 2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Ketentuan Kenaikan dan Peningkatan Kesejahteraan Karyawan Universitas Trisakti;
    - h. Nomor : 7 Tahun 2019 tanggal 7 April 2019 tentang Ketentuan Kenaikan dan Penyesuaian Penghitungan Jabatan Fungsional Akademik Dosen Tetap Berdasarkan Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang dimiliki;
    - i. Nomor : 4 Tahun 2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Kenaikan Gaji Pokok bagi Karyawan Universitas Trisakti;
    - j. Nomor : 1 Tahun 2022, Tanggal 12 Januari 2022 tentang Penyesuaian Kenaikan Upah Minimum Propinsi (UMP) Tahun 2022;
  10. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 410/USAKTI/SKR/V/2013 tanggal 29 Mei 2013;
  11. Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 0710/USAKTI/SKR/BASDM/DB/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014.



**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2023 s.d. 28 Februari 2025.  
**Pertama** : Kepada yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, diberi kedudukan baru sebagaimana dimaksud dalam baris 6 s/d 14, dan kepadanya diberikan gaji dan tunjangan yang menjadi haknya sebagaimana ditetapkan dalam baris 15 lampiran itu juga.  
**Kedua** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Agustus 2023



Prof. Dr. Khomsiyah, Ak., CA. FCMA., CGMA., CRIB

Kepada Yth. : Sdr. dr. Nadifa, Sp.B.A.

Tembusan Kepada Yth.:

1. Pjs. Rektor USAKTI
2. Wakil Rektor I USAKTI
3. Dekan FK USAKTI
4. Ka. BAKU USAKTI
5. Ka. BASDM USAKTI

dn-4/08/23